



**PUTUSAN**

Nomor 53/Pdt.G/2018/PA Mrs.

**میحرران محرلا م سب**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati XXXXX, tempat kediaman di Perumahan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan XXXXX, tempat kediaman di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan keterangan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 24 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 53/Pdt.G/2018/PA Mrs. tanggal 24 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah di Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 1995 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 108/34/VII/1995 tanggal 13 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama  $\pm$  21 tahun dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat dan rumah orangtua Tergugat secara bergantian selama  $\pm$  5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan nomor 53/Pdt.G/2018/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat selama  $\pm$  16 tahun; dan telah dikaruniai empat orang anak, bernama - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, umur 22 tahun - Anak kedua Penggugat dan Tergugat, umur 19 tahun - Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, umur 18 tahun - Anak keempat Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa selama  $\pm$  15 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat hanya mementingkan pekerjaannya dari pada Penggugat dan anak-anaknya;
- Penggugat tidak bisa lagi melayani Tergugat dalam hubungan suami istri

4. Bahwa pada bulan Desember 2016 setelah terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tidur selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

5. Bahwa selama pisah tempat tidur tersebut, baik keluarga Penggugat maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, Tergugat kepada Penggugat, Penggugat;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX dan Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros , setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan nomor 53/Pdt.G/2018/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat hanya hadir pada sidang keempat dan pada sidang sebelumnya dan sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat hanya hadir pada sidang keempat dan pada sidang tersebut Penggugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

## a. Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, dengan Nomor 108/34/VII/1995 tanggal 13 Juli 1995. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.

## b. Bukti saksi:

1. Saksi Penggugat I, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawati XXXXX, bertempat kediaman di Bontoa, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya sebagai teman kerja Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- -----Bahwa saksi menjadi rekan kerja Penggugat sejak tahun 2012.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan nomor 53/Pdt.G/2018/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 2 kali bertemu Tergugat saat Tergugat menjemput Penggugat di tempat kerja Penggugat.
- Saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Penggugat sering curhat kepada saksi tentang rumah tangganya.
- Saksi tidak melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Saksi juga tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar atau tidak.

1. Saksi Penggugat II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati XXXXX, bertempat kediaman di Maccopa, Desa Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya sebagai teman kerja Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi rekan kerja Penggugat sejak tahun 2012.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah 1 kali bertemu Tergugat saat Tergugat menjemput Penggugat di tempat kerja Penggugat.
- Saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Penggugat kadang curhat kepada saksi tentang rumah tangganya.
- Saksi tidak melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Saksi juga tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar atau tidak.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti lagi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukannya.

Bahwa Penggugat berkesimpulan bahwa dalil-dalilnya telah terbukti dan rumah tangganya sudah tidak ada jalan untuk dipertahankan lagi, sehingga Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan nomor 53/Pdt.G/2018/PA Mrs.



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat hanya hadir pada sidang keempat dan pada sidang sebelumnya dan sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, setiap perkara harus dimediasi namun karena Tergugat hanya hadir pada sidang keempat dan pada sidang tersebut Penggugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat hanya mementingkan pekerjaannya dari pada Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat tidak bisa lagi melayani Tergugat dalam hubungan suami istri, sehingga sejak bulan Desember tahun 2016, setelah terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

*Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan nomor 53/Pdt.G/2018/PA Mrs.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan hanya menerangkan di depan persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf (e), sehingga Pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan materi pokok gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat hanya mementingkan pekerjaannya dari pada Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat tidak bisa lagi melayani Tergugat dalam hubungan suami istri, sehingga sejak bulan Desember tahun 2016, setelah terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur sampai sekarang?.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan nomor 53/Pdt.G/2018/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi. Terhadap kedua saksi tersebut, tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai materi dan penyebab perselisihan, serta perihal pisah tempat tidur, dalil tersebut tidak dikuatkan oleh keterangan saksi, karena kedua saksi Penggugat tidak mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan persoalan pisah tempat tidur yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai materi dan penyebab perselisihan, serta perihal pisah tempat tidur harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yaitu:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Tidak satupun saksi Penggugat yang mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Tidak satupun saksi Penggugat yang mengetahui pisah tempat tidur Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan*

*Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan nomor 53/Pdt.G/2018/PA Mrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Sedangkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"*.

Menimbang, bahwa dalam kedua ketentuan tersebut digunakan frasa *"ikatan lahir batin"* dan frasa *"akad yang sangat kuat"*. Kedua frasa tersebut merupakan frasa pembaharuan hukum perkawinan dengan memandang perkawinan bukan sebagai perjanjian perdata biasa yang sepenuhnya menjadi wilayah hukum privat dan berhubungan dengan hak-hak privat suami isteri saja. Negara dan masyarakat memiliki kepentingan terhadap keutuhan perkawinan sebab perkawinan merupakan lembaga untuk mengembangkan kepribadian individu untuk mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil. Terkait dengan itu, negara pada dasarnya tidak menghendaki putusanya perkawinan dengan sebuah kesepakatan (*vide* Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf a dan e).

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang, oleh karenanya, membatasi alasan untuk terjadinya perceraian. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penjelasannya dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dan membatasi perceraian hanya untuk alasan-alasan tertentu saja, yang di antaranya disebutkan pada huruf f ketentuan tersebut yaitu bahwa *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Bahwa frasa *"perselisihan dan pertengkaran"* pada ketentuan tersebut disertai frasa dan klausa ajektiva *"terus-menerus"* dan *"tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Artinya bahwa tidak setiap rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran telah memenuhi kualifikasi sebagai rumah tangga yang beralasan untuk diputus dengan perceraian. Harus ada penilaian yang cukup dari fakta-fakta persidangan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus-menerus dan secara nyata dinilai tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan nomor 53/Pdt.G/2018/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa adanya pembatasan alasan perceraian menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari bahwa suami isteri harus didorong untuk selalu memiliki itikad baik menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga beritikad baik pula untuk bisa mengatasi setiap masalah sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai. Perceraian baru bisa dinyatakan beralasan jika memang sudah tidak ada jalan untuk merukunkan suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara a-quo, maka di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu fakta yang menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maupun fakta tentang pisah tempat tidur, sehingga Majelis Hakim tidak memiliki pijakan dan dasar yang cukup untuk menilai persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga secara materil, gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga majelis hakim nyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriah oleh Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

*Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan nomor 53/Pdt.G/2018/PA Mrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Arfah, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arfah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan   | Rp480.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00  |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00  |

J u m l a h Rp571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan nomor 53/Pdt.G/2018/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)